



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/590/K/411.013/2025

TENTANG
TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada angka 3.3.1.1.1 Struktur dan Kebijakan Penganggaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, huruf c nomor 3), perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Target Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Dan Retribusi Perizinan Tertentu;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menetapkan target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu menjadi bagian dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pada penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Kepala Perangkat Daerah Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertanggungjawab atas tercapainya penetapan target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 17 Oktober 2025

BUPATI NGANJUK

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 100.3.3.2/590/K/411.013/2025

TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2025DAFTAR TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2026

KODE	URAIAN	TARGET
1	2	3
	PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	561.807.735.465,00
4.1.01	Pajak Daerah	244.365.256.300,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	814.750.000,00
4.1.01.09.001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	525.000.000,00
4.1.01.09.001.00001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	525.000.000,00
4.1.01.09.002	Pajak Reklame Kain	288.750.000,00
4.1.01.09.002.00001	Pajak Reklame Kain	288.750.000,00
4.1.01.09.005	Pajak Reklame Berjalan	1.000.000,00
4.1.01.09.005.00001	Pajak Reklame Berjalan	1.000.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	735.000.000,00
4.1.01.12.001	Pajak Air Tanah	735.000.000,00
4.1.01.12.001.00001	Pajak Air Tanah	735.000.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	600.000.000,00
4.1.01.14.035	Pajak Basal	50.000.000,00
4.1.01.14.035.00001	Pajak Basal	50.000.000,00
4.1.01.14.037	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	550.000.000,00
4.1.01.14.037.00001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	550.000.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	55.550.000.000,00
4.1.01.15.001	PBBP2	55.550.000.000,00
4.1.01.15.001.00001	PBBP2	55.550.000.000,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	35.600.000.000,00
4.1.01.16.001	BPHTB-Pemindahan Hak	35.100.000.000,00
4.1.01.16.001.00001	BPHTB-Pemindahan Hak	35.100.000.000,00
4.1.01.16.001.00002	BPHTB Pemberian Hak Baru	500.000.000,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	57.251.250.000,00
4.1.01.19.001	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	6.800.000.000,00
4.1.01.19.001.00001	PBJT-Restoran	2.600.000.000,00
4.1.01.19.001.00002	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	4.200.000.000,00
4.1.01.19.002	PBJT-Tenaga Listrik	49.440.000.000,00

KODE	URAIAN	TARGET
1	2	3
4.1.01.19.002.00002	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	49.440.000.000,00
4.1.01.19.003	PBJT-Jasa Perhotelan	603.750.000,00
4.1.01.19.003.00001	PBJT-Hotel	603.750.000,00
4.1.01.19.004	PBJT-Jasa Parkir	252.000.000,00
4.1.01.19.004.00001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	252.000.000,00
4.1.01.19.005	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	155.500.000,00
4.1.01.19.005.00001	PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu	100.000.000,00
4.1.01.19.005.00002	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	1.000.000,00
4.1.01.19.005.00005	PBJT-Pameran	4.000.000,00
4.1.01.19.005.00008	PBJT-Permainan Ketangkasan	6.000.000,00
4.1.01.19.005.00009	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	42.000.000,00
4.1.01.19.005.00012	PBJT-Distkotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	2.500.000,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	69.469.936.900,00
4.1.01.20.001	Opsen PKB	69.469.936.900,00
4.1.01.20.001.00001	Opsen PKB	69.469.936.900,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	24.344.319.400,00
4.1.01.21.001	Opsen BBNKB	24.344.319.400,00
4.1.01.21.001.00001	Opsen BBNKB	24.344.319.400
4.1.02	Retribusi Daerah	317.442.479.165,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	304.439.614.927,00
4.1.02.01.001	Retribusi Pelayanan Kesehatan	285.990.334.355,00
4.1.02.01.001.00001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	74.294.837.655,00
4.1.02.01.001.00005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	211.695.496.700,00
4.1.02.01.002	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.055.597.300,00
4.1.02.01.002.00001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.055.597.300,00
4.1.02.01.004	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	8.802.565.000,00
4.1.02.01.004.00001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	8.802.565.000,00
4.1.02.01.005	Retribusi Pelayanan Pasar	8.591.118.272,00
4.1.02.01.005.00001	Retribusi Pelataran	944.301.322,00
4.1.02.01.005.00002	Retribusi Los	5.102.215.110,00
4.1.02.01.005.00003	Retribusi Kios	2.544.601.840,00


KODE	URAIAN	TARGET
1	2	3
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	11.492.864.238,00
4.1.02.02.001	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	6.616.874.308,00
4.1.02.02.001.00001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	18.500.000,00
4.1.02.02.001.00002	Retribusi Penyewaan Tanah	6.456.105.000,00
4.1.02.02.001.00004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	142.269.308,00
4.1.02.02.004	Retribusi Terminal	442.624.230,00
4.1.02.02.004.00002	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	442.624.230,00
4.1.02.02.005	Retribusi Tempat Khusus Parkir	4.000.000,00
4.1.02.02.005.00001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	4.000.000,00
4.1.02.02.007	Retribusi Rumah Potong Hewan	27.000.000,00
4.1.02.02.007.00001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	27.000.000,00
4.1.02.02.009	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.434.900.000,00
4.1.02.02.009.00001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.434.900.000,00
4.1.02.02.011	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	150.000.000,00
4.1.02.02.011.00003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	56.000.000,00
4.1.02.02.011.00004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	94.000.000,00
4.1.02.02.020	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	2.817.465.700,00
4.1.02.02.020.00001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	2.817.465.700,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.510.000.000,00
4.1.02.03.007	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.200.000.000,00
4.1.02.03.007.00001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.200.000.000,00
4.1.02.03.008	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	310.000.000,00
4.1.02.03.008.00001	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	310.000.000,00

BUPATI NGANJUK

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001